

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan untuk berkat dan kasih karunia-Nya sehingga tugas karya tulis akhir (Thesis) sebagai persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Universitas Pelita Harapan dapat selesai pada waktunya. Begitu banyak tantangan, pengalaman, dan pengetahuan yang Penulis dapatkan selama menimba ilmu di Universitas Pelita Harapan. Tanpa motivasi, bimbingan, dan arahan dari banyak pihak, Thesis ini tidak dapat terselesaikan dengan baik, oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian penulisan Thesis ini, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, SH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Dr. Henry Soelistyo, S.H. LL.M, Ketua Program Magister Hukum dan Doktor Hukum Universitas Pelita Harapan;
3. Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H., M.H, Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran, arahan, dan input dalam proses penulisan Thesis ini dan juga yang telah memberi inspirasi dengan berbagi pengalaman yang berharga;
4. Seluruh Dosen Pengajar Universitas Pelita Harapan yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis, Penulis ingin menyampaikan terima kasih atas pengajaran, pelajaran, dan pengetahuan yang telah diberikan selama Penulis berkuliah dan kepada Staff Administrasi Universitas Pelita Harapan;


5. Andreas Takdare dan Matthew Amrta Takdare yang merupakan Suami dan Anak tercinta untuk cinta dan dukungannya kepada Penulis;
6. Bapak, Ibu, Kakak, dan Adik Penulis;
7. Pihak-pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa Thesis ini tidak sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca akan diterima dengan baik oleh Penulis sebagai bahan masukan. Penulis berharap Thesis ini dapat memberikan kontribusi kepada pembaca akademis dan masyarakat..

Jakarta, 30 November 2017

Penulis,

Hani Kusumowardhani



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teoritis.....	18
2.1.1 Definisi dan Karakteristik Perjanjian Asuransi.....	18
2.1.2 Prinsip-prinsip Umum Perjanjian	22
2.1.3 Prinsip-prinsip khusus Perjanjian Asuransi	26
2.1.3.1 <i>No Premium No Insurance Principle</i>	26
2.1.3.2 <i>Utmost Good Faith</i>	29
2.1.3.3 <i>Insurable Interest</i>	31

2.1.3.4 <i>Proximate Cause, Concurrent Causation, dan Chain of Events</i>	33
2.1.3.5 <i>Indemnity / Indemitas</i>	33
2.1.3.6 <i>Contract Sum of Money</i>	34
2.1.3.7 <i>Subrogasi</i>	35
2.2 <i>Jenis Risiko Dan Moral Hazard Dalam Asuransi Jiwa</i>	36
2.3 <i>Jenis Asuransi Jiwa</i>	39
2.3.1 <i>Berdasarkan Resiko-Resiko yang dikecualikan dalam Polis (Named Perils Policy dan All Risk Policy)</i>	39
2.3.2 <i>Berdasarkan Jenis Produk yang Terdapat dalam Polis (Produk Tradisional dan Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (Unit Link)</i>	39
2.4 <i>Penyebab Batalnya Dan/Atau Berakhirnya Perjanjian Asuransi Jiwa</i>	40
2.4.1 <i>Terdapat Material Misrepresentation dan Undisclosure/Non-Disclosure</i>	40
2.4.2 <i>Pre-existing condition;</i>	42
2.4.3 <i>Excluded perils clause;</i>	42
2.4.4 <i>Incontestability clause</i>	43

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 <i>Penelitian Hukum</i>	45
3.2 <i>Sumber Data dan Bahan Hukum</i>	46
3.2.1 <i>Sumber Data Primer</i>	47
3.2.2 <i>Sumber Data Sekunder</i>	47
3.2.3 <i>Sumber Data Tersier</i>	48

3.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	48
3.3.1 Penelitian Kepustakaan	48
3.3.2 Wawancara terbuka.....	49
3.4 Metode Analisa Data.....	50
3.4.1 Hambatan dalam Penelitian	50
3.4.2 Penanggulangan Hambatan.....	51

BAB IV HASIL DAN ANALISA PENELITIAN

4.1 Ketentuan-Ketentuan Hukum yang Mengatur Prinsip Insurable Interest terhadap Penunjukan Pihak Penerima Manfaat yang Tidak Memiliki ketergantungan ekonomi dalam suatu asuransi jiwa.....	52
4.1.1 Pengaturan <i>Insurable Interest</i> dalam Sistem Hukum <i>Common Law</i>	52
4.1.2 Pengaturan <i>Insurable Interest</i> dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	58
4.1.3 <i>Insurable Interest</i> Sebagai Pencegah Terjadinya <i>Moral Hazard</i>	63
4.2 Praktik Penentuan Pihak-Pihak yang dapat menjadi Penerima Manfaat Karena Memiliki <i>Insurable Interest</i> dalam polis asuransi jiwa pada PTC suatu perusahaan asuransi jiwa patungan Indonesia dengan Australia dan PLA suatu perusahaan asuransi jiwa patungan Indonesia dengan Inggris	67
4.2.1 Penerapan Penentuan Pihak-Pihak yang Dapat Menjadi Penerima Manfaat Karena Memiliki <i>Insurable Interest</i> Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa di Indonesia	67

4.2.2 <i>Insurable Interest</i> Terhadap Diri Sendiri dan Pasangan (Istri/Suami)	69
4.2.3 <i>Insurable Interest</i> pada Hubungan Darah / Kekeluargaan dan Adanya Ketergantungan Ekonomi atau Kewajiban Untuk Membiayai Sebagai Dasar Lahirnya <i>Insurable Interest</i>	71
4.2.4 Hubungan Kontraktual Sebagai Dasar Lahirnya <i>Insurable Interest</i>	77
4.2.5 Undang-Undang Sebagai Dasar Lahirnya <i>Insurable Interest</i>	79
4.2.6 Batasan Terhadap Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan (<i>Insurable Interest</i>)	81
4.2.7 Penerapan Penentuan <i>Insurable Interest</i> pada Polis-Polis yang diterbitkan oleh PTC	86
4.2.8 Penerapan <i>Insurable Interest</i> pada Polis-Polis yang diterbitkan oleh PTL.....	88
4.2.9 Prosedur Permohonan Penerbitan Polis Asuransi Jiwa dan Prosedur Pengajuan Klaim di PTC dan PTL	89
4.2.10 Kesesuaian Prinsip <i>Insurable Interest</i> yang ada di Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia	97

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	105
5.2 Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hubungan Penerima Manfaat Dengan Tertanggung 1.....	82
Tabel 4.2 Hubungan Penerima Manfaat Dengan Tertanggung 2.....	98

